



## **The Effectiveness of the Waste Reporting Incentive Program in Supporting Community-Based Waste Management in Padang City**

**Aviva Amalda\*<sup>1</sup>, Lince Magriasti <sup>2</sup>**

\* [avivaamalda@gmail.com](mailto:avivaamalda@gmail.com)

<sup>12</sup> Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the effectiveness of the Waste Reporting Incentive Program in supporting community-based waste management in Padang City as regulated in Padang Mayor Regulation Number 3 of 2021. The research employs a descriptive qualitative method focusing on three dimensions of effectiveness according to Duncan (1973): goal attainment, integration, and adaptation. Data were collected through in-depth interviews, documentation studies, and observations at the Padang City Environmental Agency. The results show that this program has not been effective across all measured dimensions. In the goal attainment dimension, out of 84 reports received during 2022-2025, only 8.4% were valid, and no incentives were successfully disbursed, while waste volume actually reached its highest peak in 2025 (669 tons/day). In the integration dimension, internal inconsistencies and low outreach coverage were found, causing the majority of the public to be unaware of this program. In the adaptation dimension, although regulations have been adjusted twice, the program has not adapted to budget constraints (IDR 1,000,000/year), geographical participation disparities, and the complexity of reporting requirements. The main obstacles include resource limitations, weak internal coordination, low public trust, and potential program misuse. This study recommends budget adjustments, simplification of reporting mechanisms, strengthening community-based socialization, and continuous evaluation to improve program effectiveness.

**Keywords:** community participation; program effectiveness; public policy; waste management; waste reporting incentive

### **PENDAHULUAN**

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan kritis yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Seiring dengan peningkatan aktivitas manusia dan pertumbuhan populasi, timbunan sampah global terus mengalami peningkatan yang signifikan (Bundhoo, 2018; Chen et al., 2020). Berdasarkan laporan United Nations Environment Programme (UNEP) tahun 2023, dunia menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah setiap tahunnya, dengan proyeksi peningkatan hingga 3,4 miliar metrik ton pada tahun 2050. Indonesia tercatat sebagai salah satu penyumbang sampah terbesar di Asia Tenggara dengan produksi mencapai 68,5 juta ton per tahun, di mana 34% berasal dari kawasan perkotaan dan sebagian besar belum dikelola secara optimal (KLHK, 2023).

Pengelolaan sampah di Indonesia mendapatkan momentum penting setelah tragedi longsor TPA Leuwigajah pada tahun 2005 yang menewaskan 157 orang, yang kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mengubah paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan konvensional "kumpul-angkut-buang" menuju pendekatan yang menekankan pada pengurangan sejak dari sumber (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), serta pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat (Fauziah et al., 2022).

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah perkotaan. Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang tahun 2024 menunjukkan produksi sampah mencapai 677 ton per hari, sementara kapasitas pengangkutan dan pengelolaan baru mencapai sekitar 500 ton per hari. Dari keseluruhan sampah, pemerintah hanya bertanggung jawab mengelola 49%, sedangkan sisanya 51% wajib dikelola sendiri oleh masyarakat. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk perilaku membuang sampah sembarangan yang masih marak terjadi.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota Padang menerbitkan Peraturan Walikota Padang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini mengatur pemberian penghargaan kepada perseorangan atas pelaporan pelanggaran sampah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaporan yang memenuhi syarat. Pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk WhatsApp pengaduan, Instagram, Facebook, dan email DLH Kota Padang.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala. Berdasarkan wawancara awal dengan Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kota Padang, kendala utama meliputi keterbatasan anggaran (hanya 3,5% dari total APBD untuk seluruh kegiatan DLH) serta data pelaporan masyarakat yang tidak lengkap secara administrasi sehingga tidak dapat diverifikasi. Selain itu, terdapat indikasi penyalahgunaan program untuk kepentingan pribadi di luar tujuan pengelolaan lingkungan.

Fakta menarik lainnya adalah semenjak diberlakukannya program pada tahun 2021 hingga saat ini, tidak ada satu orang pun yang berhasil mendapatkan insentif pelaporan sampah, dengan dana Rp1.000.000,- yang dialokasikan tidak pernah tersalurkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui tingkat efektivitas program pemberian insentif pelaporan sampah dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Kota Padang, dan (2) mengidentifikasi permasalahan serta solusi pelaksanaan program tersebut

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebagai institusi pengelola program. Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria memahami dan terlibat langsung dalam program, terdiri dari: (1) Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kota Padang, (2) Pegawai Bidang Pengawasan Lingkungan DLH Kota Padang, dan (3) Masyarakat Kota Padang.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, dalam Murdiyanto, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Pengelolaan Sampah di Kota Padang

Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah perkotaan. Dengan luas wilayah 694,96 km<sup>2</sup> untuk wilayah daratan dan laut seluas 720 km<sup>2</sup>, total luas administrasi Kota Padang menjadi 1.414,96 km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk sekitar 954.177 jiwa (BPS, 2025) menghasilkan timbunan sampah 677 ton per hari. Akibatnya, masih terdapat tumpukan sampah di berbagai titik, terutama di kawasan permukiman padat, pasar, dan daerah aliran sungai. Jika tidak segera diatasi dengan pendekatan pengelolaan yang lebih efektif. Oleh karena itu Pemerintah Kota Padang berupaya untuk mengurangi penumpukan sampah tersebut, berbagai macam program dilakukan dan salah satunya adalah program pemberian insentif kepada masyarakat yang melaporkan pelanggaran sampah dan diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Padang Nomor 3 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini ditetapkan pada 21 Januari 2021 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Program Pemberian Insentif Pelaporan Sampah diatur dalam Perwali Nomor 3 Tahun 2021 dengan mekanisme pelaporan melalui empat saluran: surat ke kantor DLH, Google Form, Instagram @dlh\_padang, dan WhatsApp pengaduan. Insentif sebesar Rp100.000 diberikan untuk setiap laporan pelanggaran yang memenuhi syarat, termasuk bukti video jelas, identitas lengkap pelaku, dan pelapor merupakan masyarakat terdampak. Program ini memiliki kaitan erat dengan upaya pengelolaan sampah di Kota Padang, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, mendukung target pengurangan sampah, melengkapi kerangka regulasi pengelolaan sampah, dan sinergi dengan program lain.

Namun, setiap program yang dijalankan oleh pemerintah tentu saja tidak semuanya berjalan dengan tujuan awalnya. Untuk mengukur hal tersebut perlu dilihat efektivitas program ini dan ditinjau dengan teori efektivitas menurut Duncan (1973), terdapat tiga poin yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

#### 1. Efektivitas Ditinjau dari Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Program Pemberian Insentif Pelaporan Sampah di Kota Padang merupakan salah satu bentuk kebijakan inovatif yang digagas oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai respons atas permasalahan pengelolaan sampah yang belum terselesaikan secara optimal. Program ini secara umum bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan melalui mekanisme pemberian insentif sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi warga dalam melaporkan keberadaan sampah di lingkungan sekitar mereka.

Lebih spesifik, tujuan program ini dapat diidentifikasi ke dalam beberapa poin pokok, antara lain: pertama, meningkatkan jumlah partisipan masyarakat yang aktif melaporkan keberadaan sampah melalui mekanisme yang telah disediakan; kedua, mendorong peningkatan volume sampah yang berhasil dikelola sebagai dampak dari pelaporan aktif warga; ketiga, menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih responsif dan berbasis data laporan masyarakat; serta keempat, menumbuhkan kesadaran kolektif warga Kota Padang terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan-tujuan tersebut menjadi landasan utama dalam menilai sejauh mana program ini telah berjalan secara efektif.

Berdasarkan data DLH Kota Padang, jumlah pelaporan sampah periode 2022-2025 menunjukkan fluktuasi signifikan:

Tabel 1. Jumlah pelaporan sampah

| Tahun        | Laporan yang diterima | Laporan yang terverifikasi | Insentif yang diberikan |
|--------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2022         | 7                     | -                          | -                       |
| 2023         | 55                    | 10                         | -                       |
| 2024         | 9                     | -                          | -                       |
| 2025         | 13                    | -                          | -                       |
| <b>TOTAL</b> | <b>84</b>             | <b>10 (8,4%)</b>           | <b>0</b>                |

Sumber: Dokumen DLH Kota Padang (2026)

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa jumlah pengaduan sampah dari masyarakat mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan. Data pada tahun 2022 berjumlah 7 laporan. Ditahun 2023 terdapat lonjakan pengaduan masyarakat yang memberikan laporan pengaduan yaitu sebanyak 55 laporan, dari semua laporan tersebut, 10 laporan terverifikasi dengan identitas lengkap pelaku oleh DLH Kota Padang. Bergerak ke tahun selanjutnya di tahun 2024 dan 2025 jumlah masyarakat yang melakukan pengaduan sampah berkurang dan menurun drastis dari tahun sebelumnya. Tahun 2024 hanya terdapat 9 laporan, dan 13 laporan di tahun 2025, dan di dua tahun ini tidak ada satu pun laporan yang terverifikasi oleh DLH Kota Padang.

Hasil verifikasi lapangan oleh petugas DLH menunjukkan bahwa dari 84 laporan yang masuk, sebanyak 10 laporan (8,4%) dinyatakan valid sesuai dengan syarat dan ketentuan oleh DLH Kota Padang. Sementara 74 laporan (91,4%) lainnya tergolong sebagai laporan tidak valid karena tidak lengkapnya data pengaduan oleh pelapor. Tingkat akurasi sebesar 10% ini menandakan bahwa masyarakat Kota Padang pada umumnya tidak memahami betul program ini. Karena dilihat dari 90% laporan yang tidak dapat terverifikasi menjadi catatan kritis terkait pelaksanaan program tersebut.

Selain itu, laporan yang sudah ter verifikasi bahkan tidak bisa digolongkan sebagai laporan murni, karena sebagian laporan terindikasi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dari penyampaian salah seorang informan menyatakan bahwa dari pihak DLH Kota Padang pernah menerima laporan pengaduan dari satu orang berkali-kali dan ditujukan secara personal ke satu orang, dan setelah ditindak lanjuti dan di lakukan olah TKP tidak didapati pelanggaran terhadap lingkungan. Jika dilihat dari penyalahgunaan oleh beberapa pihak ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan dan tujuannya tidak terjalankan sebagaimana semestinya. Hal ini tentunya mempengaruhi efisiensi kinerja pegawai DLH Kota Padang dalam pelaksanaan program ini.

Lebih lanjut, efektivitas program diukur berdasarkan dampak nyata (*outcome*) terhadap berkurangnya timbunan sampah di Kota Padang sebagai tujuan akhir dari program ini. Jika di petakan data timbunan sampah harian Kota Padang juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2. Data timbunan sampah harian Kota Padang

| Tahun | Timbunan sampah/hari |
|-------|----------------------|
| 2021  | 640,48 - 660,50      |
| 2022  | 647,39 - 651,88      |
| 2023  | 660,06               |
| 2024  | 500 - 640            |
| 2025  | 669                  |

Sumber: <https://sampahnasional.kemenlh.go.id>, diakses 2 juli 2026

Berdasarkan data yang diatas, volume timbunan sampah harian selama periode 2021-2025 menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan. Fluktuasi volume timbunan sampah ini mengindikasikan bahwa efektivitas program insentif bersifat tidak konsisten dan sangat rentan terhadap distorsi perilaku masyarakat. Penurunan volume pada tahun 2022 (647,39-

651,88 ton/hari) menunjukkan bahwa di awal implementasi, program berhasil mendorong masyarakat untuk melaporkan dan membersihkan tumpukan sampah lama yang selama ini mengendap. Namun, lonjakan pada tahun 2023 (660,06 ton/hari) dan puncaknya pada tahun 2025 (669 ton/hari) mengindikasikan adanya gejala moral hazard atau penyimpangan perilaku. Volume timbulan sampah pada tahun 2025 mencapai 669 ton/hari, merupakan angka tertinggi sepanjang periode implementasi program.

Dimensi pencapaian tujuan selanjutnya ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat. Jika dilihat dari sebaran geografis Kota Padang, Koto Tengah, Padang Barat, dan Padang Timur konsisten menjadi tiga kecamatan paling aktif melapor di setiap tahunnya. Ketiganya selalu muncul dalam data 2023, 2024, maupun 2025, menunjukkan bahwa partisipasi di wilayah ini bersifat lebih stabil, kemungkinan karena jaringan sosial warga yang lebih terorganisir atau kedekatan geografis dengan kantor DLH. Sebaliknya, Bungus Teluk Kabung dan Pauh benar-benar nihil laporan selama tiga tahun berturut-turut tanpa satu pun catatan masuk.

Lubuk Begalung yang pada 2023 masih mencatatkan 3 laporan, pada 2024 turun menjadi 0 dan belum muncul lagi di data 2025. Demikian pula Lubuk Kilangan yang hanya pernah satu kali melapor di 2023 dan tidak muncul sama sekali setelahnya. Kedua kecamatan ini masuk kategori stagnan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas program dalam menggugah partisipasi masyarakat masih timpang secara geografis, dimana wilayah pinggiran kota belum tersentuh secara maksimal oleh sosialisasi dan akses sistem pelaporan. Dari awal terbentuknya program ini, tidak ada satupun masyarakat yang berhasil menerima insentif, kondisi ini mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan kuantitatif program, di mana tidak ada satu pun insentif pelaporan pelanggaran yang berhasil disalurkan kepada masyarakat. Secara kualitatif, program juga gagal menciptakan efek pemacu (*trigger effect*) yang diharapkan dapat meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sampah karena masyarakat yang telah melapor tidak menerima umpan balik berupa insentif yang dijanjikan. Program ini juga gagal mencapai tujuan substantifnya, baik dalam mendorong partisipasi pelaporan yang berkualitas maupun dalam mengurangi timbulan sampah secara struktural.

## 2. Efektivitas Ditinjau dari Dimensi Integrasi (*Integration*)

Dimensi integrasi menunjukkan lemahnya koordinasi internal dan eksternal program. Pada tataran internal, ditemukan inkonsistensi pernyataan antarpegawai DLH mengenai hambatan pelaksanaan program. Seorang informan menyatakan keterbatasan anggaran sebagai hambatan utama, sementara informan lain justru menyatakan tidak ada hambatan signifikan dan mengakui tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) baku.

Pada tataran eksternal, sosialisasi program belum menjangkau masyarakat secara merata. Karena dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat Kota Padang menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya program insentif pelaporan sampah ini. Analisis sebaran geografis laporan menunjukkan kesenjangan partisipasi yang timpang:

Tabel 3. Analisis sebaran laporan sampah di Kota Padang

| Kecamatan      | 2023 | 2024 | 2025 | Status    |
|----------------|------|------|------|-----------|
| Koto Tengah    | 9    | 3    | 3    | Tertinggi |
| Padang Selatan | 8    | 0    | 1    | Tertinggi |
| Padang Barat   | 7    | 1    | 2    | Tertinggi |
| Padang Timur   | 7    | 2    | 2    | Tertinggi |

| Kecamatan           | 2023 | 2024 | 2025 | Status        |
|---------------------|------|------|------|---------------|
| Bungus Teluk Kabung | 0    | 0    | 0    | Nihil 3 tahun |
| Pauh                | 0    | 0    | 0    | Nihil 3 tahun |

Sumber: Dokumen DLH Kota Padang (2026)

Dalam pelaksanaannya jumlah laporan yang masuk justru mengalami penurunan seiring berjalannya program ini. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai keberadaan dan cara menggunakan fasilitas tersebut. Analisis terhadap tingkat pemahaman masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan yang dirumuskan pemerintah dan realitas di lapangan. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, yang tercermin dari jumlah pengaduan yang masuk dan tercatat menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami atau belum termotivasi untuk menggunakan mekanisme yang telah disediakan.

Belum optimalnya komunikasi dua arah antara Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat menyebabkan informasi tentang prosedur pelaporan, persyaratan administrasi, dan mekanisme pencairan insentif tidak terserap dengan baik oleh warga. Komunikasi dua arah merupakan elemen krusial dalam integrasi program. Temuan menunjukkan bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks program insentif pelaporan masih bersifat satu arah. Pemerintah telah menyediakan saluran pelaporan, tetapi tidak diimbangi dengan upaya proaktif untuk menjaring partisipasi masyarakat melalui dialog, forum warga, atau pendekatan berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, analisis integrasi program menunjukkan bahwa Program Insentif Pelaporan Sampah belum terintegrasi secara optimal dengan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek kebijakan. Kegagalan integrasi ini tercermin dari rendahnya jangkauan sosialisasi yang menyebabkan masyarakat tidak memahami mekanisme pelaporan. Minimnya komunikasi dua arah yang mengakibatkan pemerintah tidak mendapatkan umpan balik dari masyarakat untuk perbaikan program, dan kurangnya pendekatan partisipatif yang membuat program terasa "*top-down*" dan tidak melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan maupun evaluasi.

### 3. Efektivitas Ditinjau dari Aspek Adaptasi (*Adaptation*)

Meskipun regulasi telah disesuaikan dua kali (Perwali 109/2019 → Perwali 56/2020 → Perwali 3/2021), adaptasi pada tataran implementasi masih lemah. Anggaran yang dialokasikan hanya Rp1.000.000 per tahun, setara dengan 10 laporan insentif, tidak proporsional dengan jumlah penduduk dan cakupan wilayah 11 kecamatan. Hal ini diungkapkan oleh informan dilapangan yang menyebutkan bahwa anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sangat kecil dari Anggaran APBD, hanya sebanyak 3,5% yang mencakup keseluruhan anggaran kegiatan DLH Kota Padang. Keterbatasan anggaran (hanya Rp1.000.000/tahun) dan sumber daya manusia menjadi hambatan serius dalam implementasi program. Selanjutnya program belum mampu merespons rendahnya kesadaran masyarakat, dan upaya adaptasi yang dilakukan masih terbatas pada pendekatan sosialisasi dan belum menyentuh aspek perubahan desain program yang lebih fundamental.

Selain anggaran, jumlah personil penegakan hukum yang tersedia juga masih terbatas untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa program belum beradaptasi dengan kebutuhan sumber daya yang memadai untuk menjangkau seluruh masyarakat. Dari segi sarana pengaduan yang diberikan dengan persyaratan administratif yang kompleks (bukti video jelas, identitas lengkap pelaku) terbukti menyulitkan masyarakat awam. Penyediaan sarana ini belum

diimbangi dengan upaya adaptasi terhadap tingkat literasi digital dan akses teknologi masyarakat, sehingga pemanfaatannya masih sangat rendah.

Temuan terkait tidak ada satu pun insentif pelaporan pelanggaran yang berhasil diterima oleh masyarakat, mencerminkan bahwa pemerintah belum mampu menyesuaikan mekanisme pelaporan agar lebih mudah dipahami dan dipenuhi oleh masyarakat. Dari 84 laporan, 74 laporan (91,4%) ditolak karena ketidaklengkapan data. Program juga tidak pernah dievaluasi atau dimonitor sejak pertama berjalan pada 2021, dimana hal ini didapatkan dari wawancara di lapangan dengan alasan minimnya laporan yang masuk ke pihak DLH Kota Padang. Fakta bahwa tidak ada laporan yang memenuhi syarat menunjukkan bahwa desain program belum beradaptasi dengan kapasitas dan karakteristik masyarakat Kota Padang.

#### 4. Kendala Program

Berdasarkan temuan pada ketiga dimensi efektivitas, teridentifikasi enam kendala utama:

1. Keterbatasan anggaran dan sumber daya, anggaran hanya Rp1.000.000/tahun dan total anggaran DLH Kota Padang pertahun hanya 3,5% dari APBD Kota Padang.
2. Rendahnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat karena mayoritas warga tidak mengetahui program.
3. Kompleksitas persyaratan administratif dan teknis, 91,4% laporan tidak valid karena ketidaklengkapan data.
4. Lemahnya tata kelola dan koordinasi internal sebab tidak ada SOP baku dan inkonsistensi antarpegawai.
5. Kesenjangan partisipasi geografis, hal ini didukung karena adanya dua kecamatan nihil laporan selama tiga tahun.
6. Rendahnya kepercayaan masyarakat dan potensi penyalahgunaan, insentif tidak pernah cair dan program disalahgunakan untuk konflik pribadi.

#### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pemberian Insentif Pelaporan Sampah di Kota Padang belum efektif pada seluruh dimensi yang diukur. Pada dimensi pencapaian tujuan, program gagal secara kuantitatif karena tidak ada satu pun insentif yang tersalurkan sepanjang 2021-2025, dan gagal secara kualitatif karena tidak mampu menekan volume timbulan sampah yang justru mencapai titik tertinggi pada tahun 2025 (669 ton/hari). Hal ini sejalan dengan peringatan Dunn (2006) bahwa efektivitas kebijakan harus dibandingkan dengan standar atau target yang telah ditetapkan; apabila hasil aktual jauh dari target, maka kebijakan belum efektif.

Kegagalan pencapaian tujuan ini dapat dijelaskan melalui *Expectancy Theory* Vroom (1964). Ketika masyarakat melaporkan pelanggaran namun tidak pernah menerima insentif yang dijanjikan, maka *instrumentality* (keyakinan bahwa kinerja akan menghasilkan penghargaan) menjadi runtuh. Akibatnya, motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaporan berikutnya menurun. Kondisi ini juga selaras dengan teori penguatan Skinner (1953), di mana tidak terjadi *positive reinforcement* terhadap perilaku melapor karena insentif tidak pernah diterima.

Pada dimensi integrasi, program belum mampu membangun komunikasi dua arah yang memadai antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan *Ladder of Citizen Participation* Arnstein (1969), posisi partisipasi masyarakat masih berada pada tahap *informing* (informasi satu arah) yang jauh di bawah tingkat *partnership* yang menjadi syarat partisipasi efektif. Hal ini bertentangan dengan gagasan Cohen dan Uphoff (1980) bahwa partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta pengawasan dan evaluasi. Mikkelsen (2003) menegaskan bahwa partisipasi bukan hanya keikutsertaan fisik, melainkan juga mencakup keterlibatan mental

dan emosional masyarakat, yang tidak terbentuk ketika masyarakat bahkan tidak mengetahui keberadaan program.

Perbandingan dengan program Nabuang Sarok yang dikelola PT Semen Padang menunjukkan bahwa masyarakat Kota Padang sesungguhnya responsif terhadap insentif apabila desain dan komunikasi programnya tepat. Program tersebut berhasil mengumpulkan 61 ton sampah dan 505 liter minyak jelantah melalui skema insentif berbasis poin. Hal ini relevan dengan pandangan Deci, Koestner, dan Ryan (1999) bahwa efektivitas insentif sangat bergantung pada bagaimana insentif tersebut dikomunikasikan dan dirasakan bernilai oleh penerimanya.

Pada dimensi adaptasi, meskipun terdapat penyesuaian regulasi, penyesuaian tersebut tidak diikuti oleh perbaikan pada tataran implementasi. Anggaran yang tidak proporsional, persyaratan pelaporan yang rumit, kesenjangan partisipasi geografis, dan ketiadaan evaluasi menunjukkan bahwa program belum beradaptasi dengan karakteristik dan kapasitas masyarakat Kota Padang. Duncan (1973) menekankan bahwa organisasi yang efektif harus mampu beradaptasi pada tiga aspek (input, proses, output) secara bersamaan, bukan hanya pada aspek administratif semata.

Enam kendala yang teridentifikasi pada dasarnya merupakan manifestasi dari lemahnya ketiga dimensi efektivitas Duncan secara simultan. Akar persoalannya bukan terletak pada validitas konsep insentif itu sendiri, melainkan pada lemahnya tata kelola, minimnya anggaran, rumitnya mekanisme, serta ketiadaan evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas program berbasis insentif sangat ditentukan oleh konsistensi antara desain kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan kesesuaian mekanisme pelaksanaan dengan karakteristik sosial masyarakat sasaran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program Pemberian Insentif Pelaporan Sampah di Kota Padang secara keseluruhan belum berjalan efektif. Dari dimensi pencapaian tujuan: program gagal secara kuantitatif (tidak ada insentif tersalurkan dari 84 laporan) dan secara kualitatif (volume sampah meningkat ke 669 ton/hari pada 2025). Dimensi integrasi: terdapat inkonsistensi internal antarpegawai DLH dan rendahnya jangkauan sosialisasi yang menyebabkan mayoritas masyarakat tidak mengetahui program. Dimensi adaptasi: meskipun regulasi telah disesuaikan dua kali, program belum beradaptasi dengan keterbatasan anggaran, kesenjangan geografis, dan kompleksitas persyaratan pelaporan. Kendala utama: keterbatasan anggaran dan SDM, rendahnya sosialisasi, persyaratan administrasi yang rumit, lemahnya koordinasi internal, kesenjangan partisipasi geografis, serta rendahnya kepercayaan masyarakat.

Saran dari penelitian ini untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang meninjau alokasi anggaran agar proporsional dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk, menyederhanakan persyaratan administratif pelaporan dengan menyediakan format baku dan panduan yang mudah dipahami, menyusun SOP pelaksanaan program yang disepakati seluruh bidang terkait, memperkuat sosialisasi berbasis komunitas di seluruh kecamatan, terutama wilayah nihil partisipasi, menjamin kepastian dan transparansi pencairan insentif, dan melakukan evaluasi dan monitoring program secara rutin dan terjadwal. Saran untuk masyarakat Kota Padang dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam pengawasan pengelolaan sampah, melengkapi laporan dengan bukti dan identitas sesuai ketentuan, dan menghindari penyalahgunaan mekanisme pelaporan untuk kepentingan pribadi. Saran lain untuk penelitian lanjutannya dengan memperluas cakupan dengan membandingkan efektivitas program insentif di kota lain, menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed method* untuk mengukur pengaruh insentif terhadap perubahan perilaku, dan mengkaji desain alternatif insentif *non-finansial* sebagai pembanding.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216-224.
- Bundhoo, Z. M. A. (2018). Solid waste management in least developed countries: Current status and challenges. *Waste Management*, 80, 295-311.
- Chen, D. M. C., et al. (2020). The world's growing municipal solid waste: Trends and impacts. *Environmental Research Letters*, 15(7), 074021.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development. *World Development*, 8(3), 213-235.
- Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. *Psychological Bulletin*, 125(6), 627-668.
- Duncan, W. J. (1973). *Organizational behavior*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Dunn, W. N. (2006). *Public Policy Analysis: An Introduction* (4th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Fauziah, et al. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sampah. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 10(2), 145-158.
- KLHK. (2023). *Data Pengelolaan Sampah Nasional*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mikkelsen, B. (2003). *Methods for Development Work and Research*. Sage Publications.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior* (18th ed.). Pearson.
- Skinner, B. F. (1953). *Science and Human Behavior*. Macmillan.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNEP. (2023). *Global Waste Management Outlook 2023*. United Nations Environment Programme.
- Vroom, V. H. (1964). *Work and Motivation*. Wiley.